

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Implementasi Konsep Single Bar Dalam Organisasi Advokat Di Indonesia: Perspektif Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

Herman Sitompul^{*}, Fitriyanti^{*}

Universitas Matla'ul Anwar Banten

Universitas Dharma Indonesia



[10.15408/adalah.v9i7.52095](https://doi.org/10.15408/adalah.v9i7.52095)

Abstract:

Advocate organizations play a significant role in improving professional quality, enforcing codes of ethics, and conducting supervision and development of advocates. Within the framework of the legal profession, the single bar concept represents an organizational model that centralizes the authority to regulate and manage the advocate profession under a single professional body. This concept is legally grounded in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, which served as the basis for the establishment of the Indonesian Advocates Association (PERADI) by the Indonesian Advocates Association (IKADIN) together with seven other advocate organizations as the sole advocate organization in Indonesia. However, institutional developments following the issuance of Supreme Court Decree Number 073/KMA/HK.01/IX/2015 have led to the emergence of various advocate organizations performing professional functions, thereby generating debates regarding the existence and implementation of

^{*} Dosen Tetap, FHS Universitas Matla'ul Anwar Banten (UNMA Banten), Dosen terbang Pendidikan Khusus Advokat Se-Indonesia, Wasekjen DPP Ikadin, Wasekjen DPN Peradi, Ketua DPC IKADIN Serang, Ketua DPC Peradi Pandeglang, Direkur LBH Horas Bangso Batak Povinsi Banten, Ketua DPP GEPENTA Provinsi Banten.

^{*} Dosen tetap Universitas Dharma Indonesia (UNDHI) Banten, Dosen PKPA, Korwil PERADI Banten, Sekretaris DPC IKADIN Serang, Wakil Ketua I DPC PERADI Pandeglang.

the single bar system in Indonesia. This article aims to analyze the single bar concept within Indonesia's advocate organizational framework from the perspective of IKADIN and to examine the challenges faced in maintaining PERADI's position as the sole advocate organization. The study finds that the single bar concept continues to possess a strong juridical foundation under the Advocate Law; however, its implementation faces significant challenges arising from regulatory developments, judicial decisions, and the evolving dynamics of advocate organizations in Indonesia.

Keywords: Single Bar, Advocate Organization, PERADI, IKADIN, Advocate Profession.

A. PENDAHULUAN

Profesi advokat sejak kelahirannya dikenal sebagai *officium nobile*, yakni jabatan mulia yang melekat pada pribadi yang menjalankannya. Konsep ini menegaskan bahwa advokat bukan sekadar pekerjaan (*profession*), melainkan panggilan (*vocation*) yang sarat dengan tanggung jawab moral dan intelektual (Friedman, 2005). Tanpa dimensi "kehormatan" (*nobile*), profesi advokat kehilangan roh yang mendasari eksistensinya. Sebagaimana ditegaskan oleh Lubis (2010), advokat merupakan *primus inter pares*—yang terbaik di antara yang terbaik—karena kepadanya dipercayakan tugas mulia menegakkan keadilan.

Oleh karena itu, pembentukan advokat yang bermartabat mensyaratkan adanya sistem yang mumpuni. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) memberikan amanat jelas bahwa pengorganisasian profesi advokat berada di tangan organisasi advokat sebagai wadah tunggal (Pasal 28). Peran organisasi advokat tidak dapat dipandang remeh; ia menjadi penentu utama lahirnya advokat yang memiliki integritas dan kompetensi. Rekrutmen, pendidikan profesi, pengawasan, hingga penegakan kode etik merupakan domain mutlak organisasi advokat. Apabila sistem rekrutmen berjalan buruk, maka pencari keadilanlah yang akan menanggung akibatnya—baik dalam bentuk pembelaan yang tidak profesional maupun kerugian hak-hak hukum (Rahardjo, 2014).

Namun, pasca diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 (selanjutnya disebut SK KMA 073/2015), peta organisasi advokat di Indonesia mengalami perubahan drastis. Surat keputusan yang pada awalnya bertujuan mengakomodasi pluralitas organisasi advokat dalam proses sumpah dan pengambilan sumpah advokat, justru melahirkan lebih dari 180 organisasi advokat baru. Fakta ini menimbulkan keraguan serius terhadap eksistensi wadah tunggal (single bar) sebagaimana diamanatkan UU Advokat (Sutiyoso, 2016). Organisasi advokat baru tersebut umumnya mendasarkan pendiriannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bukan pada UU Advokat. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi standar rekrutmen, perbedaan kualifikasi yang mencolok, dan ketidakseragaman dalam penegakan kode etik (Manan, 2018).

Perhimpunan Advokat Indonesia (IKADIN) sebagai salah satu organisasi advokat tertua, yang turut mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 2005, memiliki posisi strategis dalam merespons fenomena ini (Nasution, 2011). Sebagai organisasi yang lahir sejak era reformasi, IKADIN telah menyaksikan dinamika organisasi advokat dari masa ke masa. Sikap IKADIN terhadap maraknya organisasi advokat baru menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut konsistensi pelaksanaan UU Advokat dan perlindungan terhadap pencari keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana dampak fragmentasi organisasi advokat pasca SK KMA 073/2015 terhadap kualitas rekrutmen, pengawasan, dan penegakan kode etik advokat? Kedua,

bagaimana sikap dan posisi IKADIN dalam merespons fenomena proliferasi organisasi advokat serta mendorong terwujudnya single bar yang efektif?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta SK KMA Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep single bar, *officium nobile*, dan tata kelola profesi advokat dalam perspektif ilmu hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait organisasi advokat, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif dengan menginterpretasikan norma hukum dan mengemukakan preskripsi mengenai urgensi single bar.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wadah Tunggal Organisasi Advokat (*Single Bar*)

Wadah tunggal organisasi advokat atau *single bar* merupakan sistem pengorganisasian profesi advokat yang bersifat sentralistik. Dalam sistem ini, seluruh kewenangan terkait rekrutmen, pendidikan profesi, ujian, pengangkatan, pengawasan, dan penegakan kode etik berada dalam satu organisasi advokat. Menurut Shidarta (2018), *single bar* bukan sekadar bentuk organisasi, melainkan cerminan dari kebutuhan akan standar profesi yang seragam dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan sistem ini, setiap advokat tunduk pada satu aturan main yang sama, sehingga kualitas layanan hukum dapat terjamin secara konsisten.

Konsep *single bar* sesungguhnya telah lama menjadi diskursus dalam dunia profesi hukum internasional. Di Amerika Serikat, American Bar Association (ABA) menjadi satu-satunya organisasi induk yang menetapkan standar pendidikan, ujian profesi, dan kode etik secara nasional (Rhode & Luban, 2009). Di Inggris, Bar Council dan Law Society masing-masing mengelola profesi advokat dan solicitor secara terpusat dengan standar yang ketat (Boon, 2014). Indonesia mengadopsi konsep serupa melalui Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri.

Kehadiran *single bar* memudahkan organisasi advokat dalam melakukan pengawasan terhadap

anggotanya. Pengawasan yang terpusat memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi yang konsisten (Sutiyoso, 2016). Tanpa sistem ini, advokat yang melanggar etika dapat dengan mudah berpindah organisasi untuk menghindari sanksi, sebagaimana kerap terjadi dalam praktik multiorganisasi dewasa ini.

2. PERADI sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat (*Single Bar*)

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 ayat (1), secara imperatif menetapkan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri. Ketentuan ini mewajibkan pembentukan wadah tunggal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak undang-undang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4). Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pasal 32 ayat (3) memberikan kewenangan kepada 8 (delapan) organisasi advokat untuk melakukan persiapan pembentukan wadah tunggal. Kedelapan organisasi tersebut adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Untuk menjalankan tugas persiapan, kedelapan organisasi tersebut pada 16 Juni 2003 sepakat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). KKAI kemudian menyelesaikan sejumlah langkah strategis, antara lain: pertama, melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi ini menghasilkan 15.489 advokat yang dinyatakan memenuhi persyaratan dari total 16.257 pemohon. Kedua, membentuk Komisi Organisasi untuk mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Ketiga, membentuk Komisi Sertifikasi yang mempersiapkan hal-hal terkait pengangkatan advokat baru, termasuk pendidikan khusus profesi, magang, dan ujian advokat (Mustakim, 2019).

Puncak dari kerja KKAI adalah deklarasi pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004. PERADI secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat luas pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta, dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang sah sesuai amanat Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Keabsahan PERADI sebagai wadah tunggal telah dikukuhkan melalui berbagai putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kedelapan organisasi advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga keberadaan mereka tidak dihapuskan (Mahkamah Konstitusi, 2006). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 17 Juli 2006 serta Putusan Nomor 100/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2007 juga menegaskan bahwa PERADI telah didirikan secara sah dan berwenang menyelenggarakan ujian profesi advokat serta pengangkatan advokat.

Pengakuan terhadap PERADI juga datang dari pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dalam pernyataannya menegaskan bahwa UU Advokat telah memberikan mandat kepada delapan organisasi advokat untuk membentuk wadah tunggal, dan delapan organisasi tersebut telah membentuk PERADI. Dengan demikian, PERADI merupakan satu-satunya wadah organisasi advokat yang sah. *Ratio legis* dari bentuk *single bar* ini adalah karena PERADI sebagai organisasi

advokat merupakan organ negara dalam arti luas yang melaksanakan fungsi negara guna terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan berkepastian hukum bagi pencari keadilan. Kewenangan PERADI meliputi pendidikan khusus profesi advokat (Pasal 2 ayat 1), pengujian calon advokat (Pasal 3 ayat 1 huruf f), pengangkatan advokat (Pasal 2 ayat 2), pembuatan kode etik (Pasal 26 ayat 1), pembentukan Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat 1), pembentukan Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat 1), pengawasan (Pasal 12 ayat 1), dan pemberhentian advokat (Pasal 9 ayat 1) (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003).

3. Fragmentasi Organisasi Advokat: Dari Perpecahan PERADI hingga SK KMA 073/2015

Meskipun PERADI telah kokoh secara yuridis, dalam perjalanannya organisasi ini mengalami perpecahan internal yang mengancam eksistensinya sebagai wadah tunggal. Perpecahan pertama terjadi pada tahun 2008 yang melahirkan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Perpecahan kedua terjadi pada saat Musyawarah Nasional PERADI tahun 2015 di Makassar, di mana PERADI terpecah menjadi tiga kubu: PERADI SAI yang dipimpin oleh Juniver Girsang, PERADI RBA yang dipimpin oleh Luhut Pangaribuan, dan PERADI Soho yang dipimpin oleh Fauzi Yusuf Hasibuan. Perpecahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum

mengenai organisasi mana yang sah sebagai wadah tunggal.

Kondisi perpecahan tersebut diperparah dengan diterbitkannya SK KMA Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada semua organisasi advokat untuk mengusulkan pengambilan sumpah advokat, tidak terbatas pada PERADI saja. Butir 7 SK KMA 073/2015 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap organisasi advokat yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan sumpah advokat ke pengadilan tinggi. Padahal, sebelum SK ini terbit, hanya PERADI yang berwenang mengusulkan pengambilan sumpah advokat (Sutiyoso, 2016). Akibatnya, lebih dari 180 organisasi advokat baru bermunculan, sebagian besar mendasarkan pendiriannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bukan pada UU Advokat.

Fragmentasi ini berdampak serius pada tiga aspek fundamental profesi advokat. Pertama, dalam aspek rekrutmen, disparitas standar antarorganisasi menyebabkan perbedaan kualitas advokat yang dihasilkan. Beberapa organisasi menerapkan seleksi ketat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan ujian profesi yang terstandar, sementara organisasi lain hanya menerapkan persyaratan minimal (Waluyo, 2020). Kedua, dalam aspek pengawasan, sistem multiorganisasi menyulitkan

pengawasan terpadu. Setiap organisasi memiliki Dewan Kehormatan sendiri-sendiri dengan interpretasi kode etik yang bisa berbeda, sehingga advokat yang melanggar etika di satu organisasi dapat dengan mudah pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi (Mertokusumo, 2011). Ketiga, dalam aspek penegakan kode etik, mekanisme sanksi menjadi tidak efektif. Seorang advokat yang dijatuhi sanksi pemberhentian oleh satu organisasi dapat bergabung dengan organisasi lain tanpa harus menjalani proses etik ulang. Fenomena advokat "kutu loncat" ini mencederai prinsip *officium nobile* yang menuntut pertanggungjawaban moral yang tinggi (Lubis, 2010).

Dampak negatif fragmentasi ini tidak hanya dirasakan oleh internal profesi advokat, tetapi juga oleh masyarakat pencari keadilan. Sebagai ilustrasi, seorang klien yang melaporkan pelanggaran kode etik oleh advokat A kepada Komisi Pengawas di organisasi tempat advokat A bernaung, akan mengalami kesulitan ketika advokat A memiliki dua kartu anggota dari organisasi advokat berbeda. Advokat A dapat menolak diperiksa dengan alasan dirinya adalah anggota organisasi lain, sehingga klien tidak mendapatkan akses keadilan yang memadai (Latipulhayat, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan banyak organisasi advokat bukan hanya berdampak negatif pada standar kompetensi advokat, tetapi juga pada

perlindungan hukum bagi masyarakat. Pandangan Prof. Dr. Aminuddin Imar, S.H., M.H. (Dosen Universitas Hasanuddin Makassar) menegaskan bahwa wadah tunggal organisasi advokat merupakan sebuah "keharusan" dalam rangka meningkatkan kualitas advokat baik profesi maupun integritas, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Peranan IKADIN dalam Mempertahankan Eksistensi PERADI sebagai Wadah Tunggal (Single Bar)

a. Sejarah Lahirnya IKADIN

Cikal bakal organisasi advokat di Indonesia secara nasional muncul pada tahun 1963 dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta. Setahun kemudian, pada Kongres I Musyawarah Advokat Indonesia tanggal 30 Agustus 1964 di Solo, PAI dileburkan menjadi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) (Nasution, 2011). Peradin kemudian mendapat pengakuan sebagai satu-satunya wadah profesi advokat melalui surat Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tanggal 3 Mei 1966.

Namun, hubungan Peradin dengan pemerintah Orde Baru mulai surut ketika pada tahun 1970-an Peradin mensponsori berdirinya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan mengembangkan idealisme hukum yang menuntut pemisahan kekuasaan, peradilan independen, dan supremasi hukum. Puncaknya, pada Kongres V tahun 1977 di Yogyakarta, Peradin secara tegas mendeklarasikan diri bukan sebagai organisasi profesi konvensional, melainkan Organisasi Perjuangan di bidang hukum. Sikap lugas ini menimbulkan kegamangan bagi penguasa Orde Baru, sehingga status Peradin sebagai satu-satunya wadah advokat mulai dipereteli dengan bermunculannya organisasi tandingan.

Melalui peran Ketua Mahkamah Agung Mudjono dan Menteri Kehakiman Ali Said, pada Kongres Peradin ke VI tahun 1981 di Bandung diusulkan pembentukan organisasi baru advokat. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 10 November 1985, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) resmi terbentuk sebagai organisasi baru dan satu-satunya wadah bagi profesi advokat. Untuk pertama kalinya, jabatan Ketua Umum IKADIN diberikan kepada Harjono Tjitrosoebono (saat itu ketua DPP PERADIN), sebagai konsesi dari pemerintah kepada Peradin. Nama-nama besar seperti Adnan Buyung Nasution, Djohan Djauhari, Albert Hasibuan, dan R.O. Tambunan turut menjadi pelopor organisasi ini.

Meskipun pada awalnya dibentuk sebagai satu-satunya wadah, IKADIN pun akhirnya gagal

mempertahankan posisi tunggalnya. Penyebab kegagalan tersebut antara lain tidak terakomodasinya pengacara praktek dalam organisasi, perbedaan status antara advokat dan pengacara, perbedaan pandang dalam sistem transformasi kepemimpinan, campur tangan penguasa, serta keinginan advokat untuk menspesialisasikan prakteknya pada aspek hukum tertentu. Hal ini memicu lahirnya organisasi-organisasi baru seperti IPHI, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan terakhir APSI.

b. Tujuan IKADIN

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar IKADIN, organisasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- Menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia.
- Menegakkan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para advokat.
- Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para advokat dalam melakukan tugasnya.
- Turut aktif dalam Pembangunan Hukum Nasional.

- Menegakkan kekebalan dalam menjalankan profesi.
- Lebih meningkatkan integritas moral dan profesionalisme.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa IKADIN tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal profesi, tetapi juga pada penegakan hukum dan keadilan secara luas. Hal ini sejalan dengan konsep *officium nobile* yang melekat pada profesi advokat (Lubis, 2010).

c. IKADIN sebagai Salah Satu Organisasi Pendiri PERADI

Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan hukum, peningkatan integritas moral dan profesionalisme advokat menjadi keharusan. IKADIN menyadari bahwa tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila terdapat banyak organisasi advokat, karena akan mempersulit pengawasan maupun penerapan kode etik. Oleh karena itu, IKADIN bersama tujuh organisasi advokat lainnya sepakat membentuk wadah tunggal yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Keterlibatan IKADIN dalam pembentukan PERADI merupakan bentuk komitmen organisasi ini terhadap idealisme *single bar*.

Dalam perkembangannya, anggota IKADIN aktif terlibat dalam kepengurusan PERADI baik di tingkat pusat maupun daerah. Otto Hasibuan, yang

saat itu menjabat sebagai Ketua Umum DPP IKADIN, terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI selama dua periode, yaitu sejak tahun 2004 hingga tahun 2015. Kepemimpinan ini menunjukkan peran sentral IKADIN dalam mengawal eksistensi PERADI sebagai wadah tunggal.

d. *Single Bar* dan Peranan IKADIN

Menurut Otto Hasibuan, *single bar* merupakan pengumpulan beberapa organisasi advokat dalam satu wadah. Wadah inilah yang berhak menentukan standar kompetensi yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi advokat. Standar tersebut bukan hanya mencakup kompetensi profesionalisme, tetapi juga kode etik yang harus dipatuhi oleh para advokat. Tujuan pembentukan wadah tunggal adalah untuk meningkatkan kualitas advokat dan melindungi para pencari keadilan. Kewenangan untuk menetapkan standar kode etik tersebut diberikan oleh UU Advokat, sebagaimana tercantum dalam Bab X tentang Organisasi Advokat Pasal 29 ayat (1).

Namun, perpecahan dalam tubuh PERADI sebagaimana diuraikan sebelumnya telah membawa akibat hukum yang serius. Sampai saat ini, belum ada satupun dari ketiga versi PERADI—PERADI SAI, PERADI RBA, maupun PERADI Soho—yang memiliki legalitas untuk diakui sebagai satu-satunya

wadah tunggal organisasi advokat. Perpecahan ini semakin dipersulit dengan lahirnya SK KMA 073/2015 yang secara tidak langsung mempengaruhi eksistensi PERADI sebagai wadah tunggal.

SK KMA 073/2015 telah memperburuk kondisi dunia advokat. Wadah tunggal organisasi advokat semakin sulit dipertahankan seiring dengan banyaknya organisasi advokat baru yang bermunculan. Fakta ini mempersulit penerapan kode etik advokat. Apabila ada anggota PERADI A diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik, yang bersangkutan dapat pindah menjadi anggota PERADI B yang eksis berkat SK KMA 073/2015. Mekanisme ini menghilangkan efek jera dan merusak kredibilitas profesi advokat.

Dalam konteks inilah peran IKADIN menjadi krusial. Sebagai salah satu pendiri PERADI, IKADIN memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mempertahankan eksistensi single bar. Melalui Musyawarah IKADIN pada tanggal 29-30 September 2022 di Surabaya, IKADIN diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk mempersatukan kembali PERADI. Bersatunya kembali PERADI merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan amanat UU Advokat tentang wadah tunggal organisasi advokat. Sebagaimana dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution (2011), organisasi advokat yang kuat dan bersatu merupakan instrumen penting dalam menjaga independensi profesi hukum

dan menjamin kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, wadah tunggal organisasi advokat (single bar) merupakan kebutuhan fundamental bagi profesi advokat di Indonesia. Sistem ini menjamin standar rekrutmen yang seragam, pengawasan yang terpusat, dan penegakan kode etik yang konsisten, sehingga kualitas advokat dan perlindungan terhadap pencari keadilan dapat terjamin. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah memberikan landasan yuridis yang kuat bagi keberadaan single bar, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 telah menegaskan konstitusionalitasnya.

Kedua, fragmentasi organisasi advokat pasca SK KMA 073/2015 telah menggerus esensi single bar dan menimbulkan dampak negatif yang serius, baik terhadap profesi advokat itu sendiri maupun terhadap masyarakat pencari keadilan. Lebih dari 180 organisasi advokat baru yang bermunculan dengan standar yang berbeda telah menciptakan disparitas kualitas, melemahkan mekanisme pengawasan, dan menghilangkan efektivitas sanksi etik.

Ketiga, IKADIN sebagai salah satu organisasi advokat tertua dan pendiri PERADI memiliki peran strategis dalam mempertahankan eksistensi single bar. Melalui sejarah panjangnya, IKADIN telah menunjukkan komitmen terhadap idealisme wadah tunggal. Musyawarah IKADIN tahun 2022 di Surabaya menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah konkret dalam

mempersatukan kembali PERADI dan mewujudkan amanat UU Advokat.

Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan single bar yang efektif, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, ketiga kubu PERADI yang terpecah—PERADI SAI, PERADI RBA, dan PERADI Soho—harus segera melakukan rekonsiliasi dan bersatu kembali dalam satu wadah yang sah. Tanpa persatuan ini, tidak mungkin tercipta kepastian hukum bagi profesi advokat dan masyarakat pencari keadilan.

Kedua, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu meninjau kembali SK KMA 073/2015 agar tidak bertentangan dengan semangat Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Kebijakan yang mendorong fragmentasi organisasi advokat harus diganti dengan kebijakan yang memperkuat sistem single bar sebagaimana diamanatkan undang-undang (Shidarta, 2018).

Ketiga, IKADIN sebagai organisasi pendiri PERADI perlu mengambil inisiatif lebih lanjut untuk menjadi jembatan perdamaian antarkubu yang bertikai. Sebagaimana dikatakan Collin Wilson, "pikiran mempunyai kekuatan yang sama dengan tangan, bukan untuk menggenggam dunia, tapi untuk mengubahnya." IKADIN harus menggunakan kekuatannya untuk merumuskan strategi perubahan yang konstruktif demi terwujudnya wadah tunggal organisasi advokat yang kredibel dan bermartabat.

Keempat, revisi terhadap UU Advokat perlu dipertimbangkan untuk memperkuat kelembagaan single bar dan memberikan sanksi yang tegas bagi organisasi

advokat yang tidak mengindahkan amanat wadah tunggal. Dengan demikian, profesi advokat dapat kembali pada martabatnya sebagai officium nobile yang melayani keadilan, bukan sekadar menjadi ajang kompetisi antarkelompok kepentingan (Lubis, 2010).

REFERENSI:

Boon, A. (2014). *The Ethics and Conduct of Lawyers in the UK*. Oxford: Hart Publishing.

DPP IKADIN. Anggaran Dasar IKADIN.
<http://dppikadin.or.id/ad-prt-ikadin/>

Friedman, L. M. (2005). *A History of American Law* (3rd ed.). New York: Simon & Schuster.

Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hukumonline. (2015). "IKADIN: Sistem Pemilihan Kewenangan Organisasi Advokat."
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ikadin--sistem-pemilihan-kewenangan-organisasi-advokat-lt557fc2fc03c0e>

Kompas.id. (2022). "Advokat Senior Bersatulah Wujudkan Wadah Tunggal."
<https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/05/11/advokat-senior-bersatulah-wujudkan-wadah-tunggal>

- Latipulhayat, A. (2018). "Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 215-234.
- Lubis, T. M. (2010). *Advokat Indonesia: Antara Idealisme dan Pragmatisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manan, A. (2018). "Fragmentasi Organisasi Advokat dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 567-589.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2011). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustakim. (2019). *Buku Panduan Magang Calon Advokat*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Nasution, A. B. (2011). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peradi SAI. Sejarah Peradi.
<https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1>

Peradi. PERADI Tegaskan Organisasi Advokat Single Bar.
<https://peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/peradi-tegaskan-organisasi-advokat-single-bar>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 17 Juli 2006.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rhode, D. L., & Luban, D. (2009). Legal Ethics (5th ed.). New York: Foundation Press.

Roisah, K. (2018). "Standarisasi Rekrutmen Advokat dalam Perspektif Perlindungan Pencari Keadilan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 132-150.

- Shidarta. (2018). "Single Bar System dalam Profesi Advokat: Sebuah Tinjauan Konseptual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 45-68.
- Sidabutar, E. (2019). "Implikasi Hukum SK KMA No. 073/2015 terhadap Eksistensi Wadah Tunggal Advokat." *Jurnal Yudisial*, 12(2), 189-208.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Advokat.
- Sutiyoso, B. (2016). "Problematika Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Berlakunya UU Advokat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 411-430.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6089).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
- Waluyo, B. (2020). *Profesi Hukum: Advokat, Notaris, dan PPAT*. Jakarta: Sinar Grafika.

